



P E N E T A P A N

Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Syaif Mabit Fahrillah bin Tolli Punarkan, lahir di Pontianak, tanggal 13 Maret 2003, NIK. 61710313030008, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Apel, Gang Apel VII, Nomor 76, RT. 006/RW. 011, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Abel Pusvita Dewi binti Sadeki, lahir di Pontianak, tanggal 24 Oktober 2003, NIK. 6171036410030001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Apel, Gang Apel VII, Nomor 76, RT. 006/RW. 011, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Oktober 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dikediaman Kiai Abdul

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahid Sampang yang beralamat di Desa Paleh Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri (**Sadeki**) dan pada saat itu yang menikahkan adalah **Kiai Abdul Wahid** sehingga terjadilah ijab dan qobul dengan Pemohon I yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Rahman** dan **Ahmad** dengan mahar/mas kawinnya berupa uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Naura Damia Fildza**, lahir di Pontianak 01 Agustus 2019;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena dijodohkan oleh guru dan kesulitan mengurus administrasi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah dan mengurus penerbitan Akta Kelahiran Anak;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Syaif Mabit Fahrillah bin Tolle Punarkan**) dengan Pemohon II (**Abel Pusvita Dewi binti Sadeki**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2018 menurut agama Islam dikediaman Kiai Abdul Wahid Sampang yang beralamat di Desa Paleh Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada sidang tanggal 01 November 2022 yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan para Pemohon menyatakan belum siap dengan bukti-bukti dan saksi-saksi ;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Ptk, tanggal 09 November 2022 yang dibacakan di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari para Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Pontianak telah mengirimkan surat teguran kepada para Pemohon dengan suratnya Nomor W14.A1/2551/HK.05/XI/2022 tanggal 15 November 2022 agar para Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Pontianak telah pula membuat Surat Keterangan Nomor W14.A1/3298/HK.05/XII/2022 dan melaporkan kepada Majelis Hakim, tanggal 16 Desember 2022 yang isinya menyatakan bahwa para Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara para Pemohon telah habis dan para Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Pontianak Nomor W14.A1/2551/HK.05/XI/2022/PA.Ptk tanggal 15 November 2022 akan tetapi para Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara para Pemohon tersebut untuk dibatalkan/dicoet dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Membatalkan Perkara Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Ptk,;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1A untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salimin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. A. Fuadi.

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Salimin, S.Ag.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)